



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pembagian harta bersama antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ABDUL RAHMAN, S.Pd, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara: "ABDUL RAHMAN S.Pd., SH. & REKAN"** yang beralamat di Jalan Poros Parepare – Tanrutedong, Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, **e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia** rahmanpeddu75@gmail.com Tel.HP/WhatsApp: **085 342 054 789**.,sesuai surat kuasa yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 632/SK/PA Skg/X/2021 tgl 13 Oktober 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Fauzan Fikri Ahmad, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Yunus, S.H.I.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasangkuru, No. 47 Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register surat kuasa Nomor 259/SK/PA.SKG/IV/2021, tanggal 13 April 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Skg., tanggal 23 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah dengan luas 94,35 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Ruko dengan luas 73,95 m² yang terletak di Jalan Kemakmuran, Desa Salobuk kang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah Hj. Yaya,
Sebelah timur : Rumah H. Ramli,
Sebelah selatan : Jalan Kemakmuran,
Sebelah barat : Rumah Hidayat;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau *natura*, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat sebelum pembagian harta bersama;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Skg., tanggal 13 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 28 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2021,

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 09 November 2021, dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 November 2021.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 28 Oktober 2021, namun tidak datang untuk memeriksa berkas, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 12 November 2021, Nomor 397/Pdt.G/2021/PA Skg.

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan Nomor register 172/Pdt.G/2021/PTA.Mks. sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/3082/HK.05/XI/2021, tanggal 22 November 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding Pemanding, ternyata masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding Pemanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dalam kedudukannya sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan pihak Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan melakukan penasehatan di depan persidangan, dan melalui pertemuan mediasi di depan mediator Faisal, S.Ag.,M.H. namun berdasarkan laporannya tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan ulangan maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu memeriksa kembali pokok perkara, alat-alat bukti, mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, prihal obyek sengketa kesatu, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan fakta persidangan, olehnya itu diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengenai harta bersama, telah memberikan jawaban bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:

- 4.1. Sebidang tanah perumahan dan berdiri di atasnya 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Kemakmuran, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 5 (lima) bulan setelah menikah dengan harga

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bantuan uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari orang tua Tergugat sedangkan bangunan ruko mulai dibangun pada tanggal 6 Desember 2019,

4.2. 1 (satu) unit motor Jupiter MX bekas yang dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara kredit dengan angsuran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 11 (sebelas) bulan,

4.3. 7 (tujuh) unit handphone berupa Vivo V7+ sebanyak 3 (tiga) unit, Vivo V91 sebanyak 3 (tiga) unit dan Vivo V71 sebanyak 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam dupliknya memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam jawabannya pada sidang yang lalu dan menyatakan bahwa tidak ada harta bersama (gono gini). dan tidak ada pekerjaan/usaha bersama”;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan berbeda dari Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata bahwa Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut diatas, Penggugat/Terbanding telah berusaha menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi serta terhadap obyek sengketa kesatu tersebut telah dilakukan descente atau pemeriksaan setempat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan perbedaan luas tanah obyek sengketa kesatu dan telah dipertimbangkannya bahwa terhadap adanya perbedaan tentang luas tanah dan luas bangunan Ruko antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi patokan luas tanah dan luas bangunan Ruko

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat yaitu luas tanah 94,35 m² dan luas bangunan Ruko 73,95 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan setempat maka majelis menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dengan luas 94,35 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Ruko dengan luas 73,95 m² yang terletak di Jalan Kemakmuran, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas yang sesuai dengan gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang obyek sengketa kesatu sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa kedua berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX (bekas) DD 5420 MT yang dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara kredit dengan angsuran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling berseduain bahwa Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam namun kedua saksi tidak tahu kapan dibelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut majelis Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam menarik kesimpulan hukum dari fakta persidangan yang sudah sangat jelas dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam namun kedua saksi tidak tahu kapan dibelinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, juga bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hitam. Adapun keterangan kedua orang saksi yang menyatakan tidak tahu kapan dibelinya tidak dapat menapikan keterangan sebelumnya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hitam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah memberikan pengakuan bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit motor Jupiter MX bekas yang dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara kredit dengan angsuran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 11 (sebelas) bulan, sedangkan pengakuan yang diucapkan dalam persidangan merupakan bukti sempurna dan menentukan walaupun melalui kuasa hukum, tidak dapat dicabut kembali, kecuali karena keliru mengenai fakta atau peristiwa kejadiannya, bukan kekeliruan mengenai hukumnya (vide pasal 174 HIR/311 RBG). Akibat hukumnya membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut, sehingga hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat/ Terbanding pada poin kedua dari obyek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Jupiter MX bekas yang dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara kredit dengan angsuran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa ketiga berupa 7 (tujuh) unit handphone berupa Vivo V7+ sebanyak 3 (tiga) unit, Vivo V91 sebanyak 3 (tiga) unit dan Vivo V71 sebanyak 1 (satu) unit, karena telah diakui Tergugat/Pembanding sedangkan sesuai ketentuan pasal 1926 KUH Perdata

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya harus dikesampingkan, maka obyek sengketa pada angka ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dalam hal ini dibenarkan oleh Penggugat maka pinjaman tersebut patut ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan pelunasannya dari harta bersama tersebut, maka berdasarkan Pasal 93 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i dari firman Allah Swt. dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

**للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ۝ وسئوا الله
من فضله ۝ إن الله كان بكل شيء عليما**

Artinya : "*Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu*";

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa semula Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil: Bahwa selain harta yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya masih ada harta yang lain yang Penggugat tidak masukan dalam gugatannya yaitu :

1. 2 (dua) unit handphone merek Vivo,
2. Perhiasan emas yang dipegang oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas kehendaknya sendiri menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya tersebut, sedangkan hal mengajukan atau mencabut gugatan rekonvensi merupakan hak peroregatif Penggugat Rekonvensi sendiri, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dicabut, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan karena ternyata telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan keberatan Pembanding tentang kompetensi relatif hanya dapat disampaikan pada persidangan awal bersama-sama dengan jawaban Tergugat, demikian juga halnya dengan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang tidak mengandung unsur *ultra petita* sebab amar putusan Poin 4 (empat) adalah penjabaran dari petitum Poin 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Skg., tanggal 23 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Skg., tanggal 05 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1443 Hijriyah, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1. sebidang tanah dengan luas 94,35 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Ruko dengan luas 73,95 m² yang terletak di Jalan Kemakmuran, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah Hj. Yaya,

Sebelah timur : Rumah H. Ramli,

Sebelah selatan : Jalan Kemakmuran,

Sebelah barat : Rumah Hidayat;
 - 2.2. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX (bekas), berwarna hitam-ungu Nomor Polisi DD 5420 MT;
 - 2.3. 7 (tujuh) unit hand phone berupa Vivo V7+ sebanyak 3 (tiga) unit, Vivo V91 sebanyak 3 (tiga) unit dan Vivo V71 sebanyak 1 (satu) unit;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau *natura*, maka dapat dilakukan secara *in natura* yakni pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat sebelum atau sesudah pembagian harta bersama;

DALAM REONVENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dicabut;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa , tanggal 21 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H** dan **Drs. H. Pandi, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks, tanggal 22 November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H

ttd

Drs. H. Pandi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Panitra Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plh.Panitera PengadilanTinggi Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)